

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 15 TAHUN 2010

TENTANG

DAFTAR PROYEK-PROYEK PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT
TENAGA LISTRIK YANG MENGGUNAKAN ENERGI TERBARUKAN, BATUBARA
DAN GAS SERTA TRANSMISI TERKAIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya dinamika yang berkembang atas rencana pelaksanaan proyek-proyek percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan, batubara dan gas serta transmisi terkait, perlu mengubah Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas serta Transmisi Terkait sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 02 Tahun 2010 dan mengatur kembali Daftar Proyek dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas serta Transmisi Terkait;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3394) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4628);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4777);
9. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 8 Januari 2010 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas;
10. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tanggal 21 Oktober 2009;
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG DAFTAR PROYEK-PROYEK PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK YANG MENGGUNAKAN ENERGI TERBARUKAN, BATUBARA DAN GAS SERTA TRANSMISI TERKAIT.**

Pasal 1

- (1) Daftar proyek-proyek pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan, batubara dan gas yang dilaksanakan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Pembangunan pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pembangunan transmisi terkait sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

- (1) Daftar proyek-proyek pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan, batubara dan gas yang dilakukan melalui kerja sama dengan pengembang listrik swasta adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Pembangunan pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat termasuk pembangunan transmisi terkait sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 02 Tahun 2010 tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas serta Transmisi Terkait, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan dengan tanggal 31 Desember 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2010
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

DARWIN ZAHEDY SALEH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 419

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 15 TAHUN 2010
TANGGAL : 27 Agustus 2010

DAFTAR PROYEK-PROYEK PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK YANG
MENGUNAKAN ENERGI TERBARUKAN, BATUBARA DAN GAS YANG
DILAKSANAKAN OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)

NO.	NAMA PROYEK PEMBANGKIT	PROVINSI	ESTIMASI KAPASITAS (MW)
1.	PLTP Sungai Penuh	Jambi	2 x 55
2.	PLTP Hululais	Bengkulu	2 x 55
3.	PLTP Kotamobagu 1 dan 2	Sulawesi Utara	2 x 20
4.	PLTP Kotamobagu 3 dan 4	Sulawesi Utara	2 x 20
5.	PLTP Sembalun	Nusa Tenggara Barat	2 x 10
6.	PLTP Tulehu	Maluku	2 x 10
7.	PLTA <i>Upper</i> Cisokan	Jawa Barat	4 x 250
8.	PLTA Asahan 3	Sumatera Utara	2 x 87
9.	PLTU Indramayu	Jawa Barat	1 x 1.000
10.	PLTU Sabang	Nanggroe Aceh Darussalam	2 x 4
11.	PLTU Pangkalan Susu 3 dan 4	Sumatera Utara	2 x 200
12.	PLTU Sampit	Kalimantan Tengah	2 x 25
13.	PLTU Kotabaru	Kalimantan Selatan	2 x 7
14.	PLTU Parit Baru	Kalimantan Barat	2 x 50
15.	PLTU Ketapang	Kalimantan Barat	2 x 10
16.	PLTU Takalar	Sulawesi Selatan	2 x 100
17.	PLTU Bau-Bau	Sulawesi Tenggara	2 x 10
18.	PLTU Lombok	Nusa Tenggara Barat	2 x 25
19.	PLTG Kaltim (<i>Peaking</i>)	Kalimantan Timur	2 x 50
20.	PLTGU Muara Tawar Add-On Blok 2	Jawa Barat	1 x 500
21.	PLTGU Senoro	Sulawesi Tengah	2 x 120

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

DARWIN ZAHEDY SALEH

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 15 TAHUN 2010
TANGGAL : 27 Agustus 2010

PROYEK TRANSMISI TERKAIT PROYEK-PROYEK PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK YANG MENGGUNAKAN ENERGI TERBARUKAN, BATUBARA DAN GAS YANG DILAKSANAKAN OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)

NO.	PROYEK TRANSMISI		TEGANGAN (kV)	ESTIMASI JARAK (kms)
	DARI	KE		
1.	PLTP Sungai Penuh	Sungai Penuh	150	20
2.	PLTP Hululais	Pekalongan	150	120
3.	PLTP Kotamobagu	Otam	150	32
4.	PLTP Sembalun	Pringgabaya	150	60
5.	PLTP Tulehu	Incomer Waai-Paso	70	40
6.	PLTA Asahan 3	Simangkok	150	22
7.	<i>Pump Storage Upper Cisokan</i>	<i>Incomer</i> Cibinong - Saguling	500	60
8.	PLTU Indramayu	Cibatu	500	270
9.	PLTU Pangkalan Susu 3 dan 4	Pangkalan Brandan	150	22
10.	PLTU Sampit	Sampit	150	40
11.	PLTU Sumbawa	Tano	70	96
12.	PLTGU Senoro	Tentena	275	360
13.	PLTGU Bangkanai – Muara Teweh	Buntok-Tanjung	150	480

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

DARWIN ZAHEDY SALEH